



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MOJOREJO
JL : Setia Budi No. 42 MADIUN Telp. (0351) 494188
Website <http://www.kelurahan-mojorejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH MOJOREJO
NOMOR : 042 / 06 / 401.303.1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MOJOREJO

Lurah Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Kelurahan Mojorejo dan Ketahanan Pangan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Mojorejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Mojorejo tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Mojorejo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk **MIFTA DINDHA MARCELLA**, Jabatan : Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Mojorejo.
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
 - f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Mojorejo Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 1 Juni 2021


PIL. LURAH MOJOREJO
KOTA MADIUN
M. YUSUF ASMADI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19721020 199803 1 009